

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Administrasi Perkawinan atau Perceraian

1. Di Kantor Urusan Agama

Fungsi pencatatan perkawinan terdapat dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974:

“Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Pencatatan perkawinan disimpulkan sebagai pemegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan, sebab pencatatan itu merupakan syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara dan hal ini membawa banyak konsekuensi hukum bagi yang bersangkutan.¹²

Pada keabsahan setiap perkawinan tersebut perlu adanya bukti melalui pencatatan menurut ketentuan perundang-undangan yang

¹² Jamaluddin dan Nanda Amalia, “Buku Ajar Hukum Perkawinan” , ed. Faisal (Aceh: Unimal Press, 2016), di akses 12 Maret 2025, <https://repository.unimal.ac.id/1149/1/Buku%20Ajar%20HUKUM%20PERKAWINAN.pdf>.

berlaku.¹³ Terlihat bahwa perkawinan di Indonesia diakui menurut perundang-undangan jika memenuhi dua syarat, syarat materil dan syarat administratif. Syarat materil yaitu perkawinan dilakukan menurut hukum dari masing-masing agama dan kepercayaan, sedangkan syarat administratif bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku untuk memperoleh legalitas hukum.¹⁴

Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 2 ayat (1) PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa pencatatan perkawinan oleh mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 *jo* UU No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah atau rujuk. Selanjutnya pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pernikahan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana

¹³ Bing Waluyo, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (April 14, 2020): 193–199.

¹⁴ Sheanny Scolastika et al., “Keabsahan Pencatatan Perkawinan Diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,” *Kertha Wicaksana* 14, no. 2 (July 30, 2020): 1–8, di akses 12 Maret 2025, [file:///C:/Users/Asus/Downloads/putubudiarttha,+9.+Sheanny+Scolastika+\(139-146\).pdf](file:///C:/Users/Asus/Downloads/putubudiarttha,+9.+Sheanny+Scolastika+(139-146).pdf)

dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Berdasarkan peraturan ini, maka dapat dipahami bahwa yang berwenang melaksanakan pencatatan perkawinan bagi umat Islam adalah pegawai pencatat nikah atau Penghulu yang di tempat tugaskan di KUA yang tersebar di wilayah kecamatan dan bagi penganut agama.

Pencatatan perkawinan disebut sebagai kegiatan pengadministrasian dalam sebuah perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah yang berkedudukan di KUA di wilayah calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam.¹⁵ Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.

KUA memberikan upaya dalam pelayanan yang maksimal pada prosesi akad nikah di KUA meskipun gratis, aturan ini berdasarkan PP No 48 Tahun 2014. Ketua KUA menegaskan yang terpenting dalam pelaksanaan akad nikah bukanlah resepsi pernikahan sampai tiga hari tiga malam, melainkan legalisasi akad nikah berdasarkan syariat dan ketentuan perundang undangan.¹⁶

¹⁵ Saifuddin Arief, "Notariat Syariah Dalam Praktek Jilid Ke 1 Hukum Keluarga Islam" (Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011), di akses 12 Maret 2025, http://library.iainmataram.ac.id/index.php?p=show_detail&id=15232

¹⁶ Kemenag RI, "Nikah Di KUA, Solusi Hindari Nikah Siri Di Selupu Rejang," Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Bengkulu, modifikasi akhir pada 12 Desember 2012, di akses 12 Maret 2025, <https://bengkulu.kemenag.go.id/wilayah/nikah-di-kua-solusi-hindari-nikah-siri-di-selupu-rejang-iM9w9>

Syarat menikah di KUA di Indonesia tergantung pada status kewarganegaraan dan agama pasangan yang akan menikah. Berikut adalah syarat umum menikah di KUA bagi WNI Muslim:

- a. Persyaratan administratif dari calon suami dan istri
 - 1) Fotokopi KTP masing-masing 1 lembar
 - 2) Fotokopi Kartu Keluarga 1 lembar
 - 3) Fotokopi Akta Kelahiran 1 lembar
 - 4) Pas Foto ukuran 2x3 dan 4x6 biasanya 2 lembar (latar belakang sesuai ketentuan)
 - 5) Surat Pengantar Nikah dari RT/RW dan Kelurahan/Desa
 - 6) Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N1)
 - 7) Surat Keterangan Asal Usul (Model N2)
 - 8) Surat Persetujuan Mempelai (Model N3)
 - 9) Surat Keterangan tentang Orang Tua (Model N4)
 - 10) Surat Izin Orang Tua jika usia calon mempelai <21 tahun
 - 11) Dispenasi Pengadilan Agama jika usia belum mencapai batas minimal (Pria 19 tahun, Wanita 19 tahun)
 - 12) Surat Akta Cerai jika sudah pernah menikah dan bercerai
 - 13) Surat Kematian jika pasangan sebelumnya meninggal
- b. Syarat Tambahan jika Nikah di Luar KUA atau di Luar Kecamatan
 - 1) Izin/rekomendasi pindah nikah dari KUA domisili ke lokasi akad
 - 2) Surat rekomendasi nikah dari KUA asal

c. Biaya Nikah

- 1) Gratis jika menikah di kantor KUA pada jam kerja
- 2) Berbayar enam ratus ribu rupiah (Rp 600.000) jika menikah di luar kantor atau di luar jam kerja (misalnya di rumah atau di gedung)

Apabila pasangan bukan WNI atau non-Muslim, persyaratan dan instansi tempat mendaftarnya berbeda, dan kamu perlu mengurus di catatan sipil dan/atau melalui proses legalisasi agama masing-masing.

2. Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Disdukcapil mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan administrasi kedinasan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

Adapun bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kependudukan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, kebijakan, pemantauan dan monitoring serta pelaporan. Untuk melaksanakan

tugas tersebut Bidang pelayanan pendaftaran penduduk mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran pendaftaran;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai upaya untuk mendukung urusan administrasi dan pencatatan sipil yang termuat pada UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Tujuan pemerintah mengeluarkan Permendagri tersebut agar tiap-tiap penduduk yang tinggal di wilayah negara Republik Indonesia dapat tercatat dalam administrasi negara, agar

dapat digunakan baik berupa keperluan mengurus akta kelahiran anak, KTP maupun KK.¹⁷

Pada UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bahwa adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. KK merupakan dokumen kependudukan penting yang harus dimiliki oleh setiap keluarga. KK memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. KK berguna sebagai salah satu persyaratan utama dalam pembuatan KTP dan akta kelahiran, persyaratan mendaftar di Sekolah Dasar (SD) sampai ke perguruan tinggi, pembuatan paspor, pengajuan pinjaman, dan mengurus perizinan serta persyaratan nikah. KK terdiri dari 16 digit dan nomor tersebut dibuat dengan mengkombinasikan variabel kode wilayah, tanggal pencatatan, dan juga terdapat nomor seri keluarga.¹⁸

Pada awal berlakunya Undang Undang administrasi kependudukan (UU Adminduk), penerbitan KK bagi penghayat kepercayaan masih mendapatkan penolakan, sebab belum tersosialisasikannya UU No. 23 Tahun 2006 dan PP No. 37 tahun 2007, maupun ketidaksiapan infrastruktur dokumen kependudukan. Sehingga terdapat perbedaan di setiap kota atau kabupaten. Ada yang

¹⁷ Andrizar Andrizar and Akhbarizan Akhbarizan, "Hak Konstitusional Penduduk Dalam Pernikahan Yang Tidak Tercatat Menurut Hukum di Indonesia" *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 2 (December 19, 2022): 27–45.

¹⁸ Ayu Widowati Johannes, "Praja Mengabdikan Di Masa Pandemi Covid 19: Sebuah Bunga Rampai", (Bandung: RTujuh Mediaprinting, 2021)

menolak dalam artian harus mengikuti salah satu agama yang diakui, dikosongkan, (.....), tanda strip (-) atau ditulis lain-lain.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 470/1989/MD tanggal 19 Mei 2008 kepada Gubernur dan Bupati atau Walikota, maka di kolom agama pada KK atau KTP bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, namun tetap di layani dan di catat dalam *database* kependudukan. Surat Edaran ini menegaskan kembali ketentuan dalam UU Adminduk, sedangkan untuk penghayat yang dalam KTP atau KK nya belum tertulis penghayat, dan berkehendak untuk mengubahnya, maka dapat mengajukan permohonan yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Sebagai Penghayat. Surat pernyataan tersebut akan dijadikan dasar bagi petugas untuk melakukan pemutakhiran data.

Adapun instansi pelaksana yang telah menggunakan sistem komputerisasi atau aplikasi program komputer yang belum memungkinkan pengosongan penulisan penghayat kepercayaan, tetapi harus mengikuti salah satu agama yang diakui, maka untuk sementara waktu dapat dikeluarkan surat keterangan dengan status “Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.”¹⁹

Syarat membuat Kartu Keluarga dengan status kawin tidak tercatat atau cerai tidak tercatat dilakukan dengan mengikuti prosedur umum pembuatan KK, namun ada perhatian khusus karena

¹⁹ Dispendukcapil, “Kartu Keluarga,” Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, di akses 12 Maret 2025, <https://disdukcapil.penajamkab.go.id/jenis-layanan/pendaftaran-penduduk/kartu-keluarga/>

status pernikahan atau perceraian tersebut belum tercatat secara hukum di instansi resmi (KUA atau Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri).

Syarat umum membuat KK sebagai berikut.

- a. Formulir permohonan KK (F-1.15) bisa didapat di kelurahan/desa atau secara online (jika tersedia).
- b. Surat pengantar dari RT/RW
- c. Fotokopi dokumen kependudukan (KTP anggota keluarga, KK lama jika perubahan)
- d. Dokumen pendukung lainnya sesuai perubahan (akta kelahiran, akta kematian, surat nikah, dan sebagainya).

Apabila pasangan menikah secara agama atau adat, tetapi belum tercatat resmi di KUA atau Catatan Sipil maka ada beberapa syarat tambahan yaitu mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) suami istri, fotokopi KTP dan KK masing-masing. Apabila pasangan suami istri ingin diubah menjadi “Kawin Tercatat”, harus mencatatkan pernikahan di KUA (bagi Muslim) atau Disdukcapil (non-Muslim).

3. Di Pengadilan Agama

Bagi umat Islam keberadaan lembaga peradilan merupakan *conditio sine quanon*, yakni sesuatu yang mutlak adanya. Ia ada berbanding lurus dengan adanya Islam dan pemeluknya. Sehingga dimanapun ada Islam dan pemeluknya, maka disitu pasti ada lembaga peradilan. Lembaga peradilan berfungsi sebagai lembaga

yang akan menyelesaikan sengketa.²⁰ Kata pengadilan dan peradilan memiliki kata dasar yang sama yakni “*adil*” yang memiliki pengertian sebagai proses mengadili, mengupayakan untuk mencari keadilan, menyelesaikan sengketa hukum. Berdasarkan hukum yang berlaku lembaga peradilan Indonesia berada di bawah Mahkamah Agung (MA) meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Peradilan agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat sebagai peradilan khusus, berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang islam di Indonesia.²¹ Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari syariat islam yang mengatur bagaimana cara bertindak ke muka PA tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum material islam yang menjadi kekuasaan PA.

PA berwenang memeriksa berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan. Kewenangan pengadilan agama sebagaimana diatur dalam UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun

²⁰ Jaenal Aripin, “Jejak Langkah Peradilan Agama Di Indonesia”, 1st ed. (Jakarta: Kencana PT Kharisma Putra Utama, 2013).

²¹ Roihan A Rasyid, “Hukum Acara Peradilan Agama”, cetakan 19, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), di akses 12 Maret 2025, <http://lib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=6948&lokasi=12>.

1989 tentang peradilan agama yaitu; perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, *infaq*, *shodaqoh*, ekonomi syariah.

Pengadilan agama merupakan lembaga yang menangani *Isbat* nikah atau penetapan nikah. PA telah ada jauh sebelum lahirnya UU No. 1 tahun 1974. Secara berturut-turut diatur oleh UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan terakhir Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau Inpres No. 1 Tahun 1991 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) KHI bahwa dalam hal ini tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat mengajukan *isbat* nikahnya ke PA.²² Dalam masalah *isbat* nikah dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) KHI dijelaskan bahwa *isbat* nikah yang diajukan ke PA dapat dilakukan jika adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

B. Kawin atau Cerai Tidak Tercatat Pada Kartu Keluarga

Dirjen Dukcapil Kemendagri menerbitkan KK bagi pasangan kawin belum tercatat dengan memberlakukan Pasal 10 ayat (2) Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bahwa pasangan suami istri yang nikahnya belum tercatat atau tidak mempunyai buku nikah dapat juga mencatatkan pernikahannya Dispendukcapil dengan menandatangani SPTJM. Perkawinan atau perceraian belum tercatat dan dapat di terbitkan KK-nya dengan kalimat tambahan yang

²² Haris Sanjaya Umar and Rahim Faqih Aunur, "Hukum Perkawinan Islam," (Yogyakarta: Gama Media, 2017): 1–253, di akses 12 Maret 2025, <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2017/05/Umar-Haris-Sanjaya-dan-Aunur-Rahim-Faqih-Hukum-Perkawinan-Islam-di-Indonesia.pdf>

menerangkan status perkawinan orang tua si anak yang berbunyi “kawin belum tercatat”.²³

Penduduk yang perkawinannya belum di catatkan atau belum dapat di catatkan dapat di cantumkan status perkawinannya dalam KK dengan status kawin belum tercatat, sebagai kebijakan afirmatif untuk sementara waktu sampai dilaksanakan pencatatan perkawinan atau *isbat* nikah atau pengesahan perkawinan. Pada pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK dilaksanakan berdasarkan permohonan serta masing-masing suami dan istri membuat SPTJM perkawinan belum tercatat (F-1.05). Pemberlakuan SPTJM perkawinan belum tercatat tidak diperuntukan untuk perkawinan dibawah umur (belum berusia 19 tahun), sedangkan untuk perkawinan kedua atau lebih harus ada izin tertulis dari isteri sebelumnya. Kemudian data penduduk dengan status kawin belum tercatat dalam *database* kependudukan menjadi dasar bagi masing-masing daerah untuk memprogramkan *isbat* nikah atau pengesahan perkawinan dan pencatatan perkawinan massal. Pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK bukan merupakan pengesahan perkawinan. Masing-masing daerah proaktif mensosialisasikan agar setiap perkawinan harus di catatkan.

Nikah *sirri* disebut juga nikah di bawah tangan. Nikah *sirri* cukup dengan adanya wali dari mempelai perempuan, *ijab –qabul*, mahar dan dua orang saksi laki-laki serta tidak perlu melibatkan petugas dari KUA setempat. Nikah *sirri* biasanya dilaksanakan karena kedua belah pihak belum siap meresmikan atau

²³ Kemendagri, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”, di akses 12 Maret 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Download/129847/Permendagri108Tahun2019.pdf>.

meramaikannya dengan resepsi. Adapun alasan lain yaitu agar menjaga agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama.²⁴ Perkawinan yang tidak di catatkan adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama, adat istiadat, dan tidak di catatkan di KUA. Istilah *sirri* berasal dari bahasa arab *sirr*, *israr* yang berarti rahasia. Kawin *sirri* menurut arti katanya perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia.²⁵

Kawin belum tercatat sebenarnya tidak semua akibat nikah *sirri*, dari beberapa kasus ditemukan seperti ketika mengurus KK namun tidak membawa buku nikah, buku nikah nya telah hilang, atau terjadi ketidaksesuaian data pribadi (nama, tempat atau tanggal lahir dan tahunnya) antara KTP atau KK, akta kelahiran dan buku nikah, adapun ketika menikah puluhan tahun lalu namanya berdasarkan nama panggilan di kampung sehingga berkas nikahnya ditulis demikian. Namun saat ini harus ditulis dengan nama yang sebenarnya, dan beberapa penyebab lainnya.²⁶ Adapun jenis pernikahan tidak tercatat di Indonesia diantaranya:

1. Perkawinan gelap, yaitu kawin tanpa memenuhi prosedur sebagaimana mestinya seperti yang ditentukan didalam peraturan undang-undang.²⁷

²⁴ Lukman A Irfan and Saiful Amin Ghofur, "Nikah," (Yogyakarta: Pustaka Insani Madani, 2007), di akses 12 Maret 2025, <http://katalogdpkpadangpanjang.perpusnas.go.id/detail-opac?id=1617>.

²⁵ Nabiela Nailly et al., "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia", ed. Muhammad Husein dan Dini, Ikhlilah, Muzayyanah Fajriyah, Cetakan 1. (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2019), di akses 12 Maret 2025, https://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2449/1/Nabiela%20Naily%20book_Hukum%20Perkawinan%20Islam%20indonesia.pdf.

²⁶ Silvia Ayuniar dan Ridwan Ridwan, "Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Penerbitan Akta Kelahiran" *Lex LATA* 5, no. 3 (30 November, 2023).

²⁷ Mohd Idris Ramulyo, "Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam", (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 1–149.

2. Perkawinan liar, perkawinan tersebut oleh sebagai besar umat Islam dianggap sah menurut agama, walaupun tidak didaftar atau dicatat pada KUA setempat.
3. Perkawinan secara sembunyi-sembunyi. Salah satu alternatif yang sering difikirkan oleh saudara kita yang menikah adalah melakukan nikah *sirri* ada dua kemungkinan yang berkembang terhadap nikah *sirri* ini diantaranya adalah pertama nikah *sirri* adalah pernikahan sebagaimana yang bisa terjadi, hanya saja tidak tercatat pada KUA. Pernikahan semacam ini secara agama sah, tetapi tidak memiliki legalitas formal yang berfungsi sebagai perlindungan hukum dan bisa sewaktu-waktu terjadi masalah. Selanjutnya, sebagian saudara kita memahami nikah *sirri* sebagai bentuk pernikahan yang benar-benar rahasia, *walimah* yang berfungsi untuk mengumumkan juga tidak ada.²⁸
4. Perkawinan sipil, yaitu perkawinan yang dilaksanakan secara rahasia karena ada sebab-sebab, baik karena takut atau menyembunyikan terhadap orang lain.²⁹
5. Perkawinan gantung, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hubungan sebagai suami istri digantungkan pada suatu keadaan atau waktu dimasa yang akan datang. Nikah gantung adalah nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan *syari'at* Islam, namun suami-istri belum tinggal serumah dan hidup bersama sebagai suami istri. Latar belakang terjadinya nikah gantung pada

²⁸ Ibid.

²⁹ Asy-Syarbashi Ahmad, "Yas' Alunaka: Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama Dan Kehidupan Jilid 3" (Jakarta: Lentera, 2006).

umumnya karena anak perempuan belum dewasa, sehingga untuk hidup sebagai suami-istri memerlukan waktu sampai anak perempuan menjadi dewasa.³⁰

Adanya pernikahan juga tidak luput dari keberadaan perceraian pasangan yang telah menikah. Perceraian merupakan salah satu bentuk atau hasil dari adanya suatu konflik dalam sebuah keluarga. Dalam hal ini, sosiologi harus menyesuaikan diri dengan hubungan konflik dengan perubahan konflik dengan status *quo* (keadaan tetap pada suatu saat tertentu) yakni sebagai sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan yang beranggapan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat menemui titik temu yang sepaham. Kepentingan yang dimaksud adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya diinginkan, dimana perasaan tersebut cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan dan niatnya. Dimensi dari kepentingan tersebut ada yang bersifat *universal* seperti kebutuhan akan rasa aman, identitas, kebahagiaan, kejelasan tentang dunianya dan beberapa harkat kemanusiaan yang bersifat fisik.³¹

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *thalaq*. Kata *Thalaq* diambil dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan atau menanggalkan.³² Secara istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan

³⁰ Effi Setiawati, "Nikah Sirri : Tersesat Di Jalan Yang Benar"? (Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005).

³¹ Tapi Omas Ihromi, "Bunga Rampai Sosiologi Keluarga", (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), di akses 13 Maret 2025, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=0kZdp-HQ3y0C&oi=fnd&pg=PA1&dq=Ihromi,+T.O.,+Bunga+Rampai+Sosiologi+Keluarga,+&ots=PpR-Bc9lkI&sig=5cTAUuu9qFN4WpH-nZDx0Rniy1U&redir_esc=y#v=onepage&q=Ihromi%2C%20T.O.%2C%20Bunga%20Rampai%20Sosiologi%20Keluarga%2C&f=false.

³² Abidin, Slamet, dan Aminuddin, "Fiqh Munakahat 2.", (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

antara seorang pria atau wanita (suami-isteri). Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.³³ Perubahan-perubahan dalam struktur sosial yang mempengaruhi sistem keluarga sekaligus tingkat perceraian adalah:

1. Perubahan pada nilai dan norma tentang perceraian. Masyarakat tidak lagi melihat perceraian sebagai suatu yang memalukan dan harus dihindarkan. Masyarakat dapat memahami perceraian sebagai salah satu langkah untuk menyelesaikan kemelut keluarga yang terjadi antara pasangan suami istri.
2. Perubahan pada tekanan-tekanan sosial dari lingkungan keluarga atau kerabat serta teman dan lingkungan ketetanggaan terhadap ketahanan sebuah perkawinan.
3. Adanya alternatif yang biasa dipilih suami istri apabila bercerai. Bertambahnya banyak kemudahan dan alternatif yang ada dalam masyarakat untuk pemenuhan hidup sehari-hari, member peluang kepada berkurangnya saling ketergantungan antara pasangan suami istri.
4. Adanya etos kesamaan derajat dan tuntutan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Berkembangnya etos ini merupakan tuntutan dari sistem industri yang member peluang sama kepada setiap orang berdasarkan kemampuan dan prestasi individu. Perubahan etos manusia

³³ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, "Hukum Perceraian", ed. Tarmizi (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), di akses 14 Maret 2025, <https://books.google.co.id/books?id=Y3GCEAAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

dapat berpengaruh pada munculnya ketegangan-ketegangan dalam interaksi suami istri.³⁴

Alasan-alasan perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah sebagai berikut.

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
5. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³⁵

Alasan-alasan perceraian menurut pasal 116 KHI adalah sebagai berikut.

1. Suami berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya.

³⁴ Ihromi, "Bunga Rampai Sosiologi Keluarga.", (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999)

³⁵ Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" di akses 14 Maret 2025, <https://bphn.go.id/data/documents/75pp009.pdf>.

2. Suami meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ada ijin atau alasan yang jelas dan benar, artinya suami dengan sadar dan sengaja meninggalkan istri.
3. Suami dihukum penjara selama (lima) 5 tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan.
4. Suami bertindak kejam dan suka menganiaya istri
5. Suami tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami karena cacat badan atau penyakit yang dideritanya
6. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali (*syiqaq*)
7. Suami melanggar *taklik* talak yang dia ucapkan saat *ijab qabul*.
8. Suami beralih agama atau *murtad* yang mengakibatkan ketidak harmonisan dalam keluarga.³⁶

Dalam Hukum Acara Perdata, gugatan perceraian termasuk dalam perkara *contentius* yaitu perkara yang mengandung unsur sengketa. Adapun perkara *contentius* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa (*disputes, diffirences*).
2. erjadi sengketa di antara para pihak, minimal di antara 2 (dua) pihak.
3. Bersifat partai (*party*), dengan komposisi pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lainnya berkedudukan sebagai tergugat.

³⁶ Sophar, Maru Hutagalung, "Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), di akses 14 Maret 2025, Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

4. Tidak boleh dilakukan secara sepihak (*ex-parte*), hanya pihak penggugat atau tergugat saja.³⁷

Pada perkara yang hukum acaranya sudah diatur oleh UU No. 7 Tahun 1989 adalah perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* dan alasan zina. Tata cara pemeriksaan perkara perceraian atas dasar alasan *syiqaq* diatur dalam pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 disebutkan “*syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri”. Penyelesaian perkara *syiqaq* merupakan pemeriksaan secara khusus (*lex specialis*) dan sedikit menyimpang dari asas-asas umum hukum acara. Kekhususan dari perkara *syiqaq* dapat dilihat dari fungsi keluarga dalam pemeriksaan perkara tersebut. Dalam pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 disebutkan apabila perceraian di dasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus di dengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Dari bunyi pasal tersebut, hakim yang memeriksa perkara *syiqaq* di haruskan untuk mendengar dan memeriksa keluarga dekat dengan suami istri. Apabila ternyata keluarga yang dekat tidak ada atau jauh dan sulit untuk di hadirkan ke dalam persidangan, maka hakim dapat memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menghadirkan orang yang dekat dengan suami atau istri. Pemeriksaan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri dalam perkara perceraian dengan alasan

³⁷ M Yahya Harahap, “Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), di akses 16 Maret 2025, https://books.google.co.id/books/about/Hukum_Acara_Perdata.html?id=gOztDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

syiqaq adalah imperatif, oleh karena itu pemeriksaan kepada keluarga wajib dilaksanakan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan.

Kedudukan keluarga atau orang-orang dekat dalam perkara *syiqaq* adalah saksi, bukan sebagai orang yang hanya sekadar memberikan keterangan saja atau orang yang di minta oleh hakim dalam rangka upaya perdamaian para pihak yang berperkara dalam perkara gugat cerai biasa. Oleh karena kedudukan keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri itu sebagai saksi, maka hakim harus mendudukan mereka secara formal dan materiil sesuai dengan pasal 145 dan 146 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). Saat hendak memberikan keterangan di muka sidang, saksi di haruskan untuk bersumpah terlebih dahulu. Keluarga sebagai saksi hanya berlaku dalam perkara perceraian yang di dasarkan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan ada unsur *dharar*, serta pecahnya tali perkawinan (*syiqaq*). Kekhususan perkara *syiqaq* yang kedua adalah adanya keharusan mengangkat hakim.

Hakim menurut ketentuan UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Istilah pejabat disini dipakai untuk menegaskan status hukum hakim sebagai pejabat negara. Oleh karenanya tidak boleh di berlakukan seperti pegawai negeri pada umumnya. Dalam Pasal 11 UU No. 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu wajar apabila undang-undang

menentukan syarat, pengangkatan, pemberhentian serta sumpah yang sesuai dengan jabatan tersebut.³⁸

Ada tiga tahapan yang harus dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan, yakni sebagai berikut:

1. Tahap mengkonstatir

Pada tahap ini, hakim mengkonstatir atau melihat untuk menentukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepada hakim. Untuk memastikan hal tersebut, maka diperlukan pembuktian, dan oleh karena itu hakim harus bersandarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Alat bukti dalam perkara perdata diatur dalam pasal 164 HIR. Menurut pasal tersebut alat bukti terdiri dari bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

2. Tahap mengkualifikasi

Pada tahap ini hakim mengkualifisir dengan menilai peristiwa kongret yang telah dianggap benar-benar terjadi itu, termasuk hubungan hukum apa atau hubungan yang bagaimana atau menemukan hukum untuk peristiwa-peristiwa tersebut. Dengan kata lain mengkwalifisir berarti mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa kongkret tersebut masuk dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum. Jika peristiwanya sudah terbukti dan peraturan hukumnya jelas dan tegas, maka penerapan hukumnya akan mudah, tetapi jika hukumnya tidak jelas atau tidak tegas hukumnya, maka hakim bukan lagi harus menemukan hukumnya saja, tetapi lebih dari itu hakim harus

³⁸ Jimly Asshiddiqie, "Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi," (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007).

menciptakan hukum, yang tentu saja tidak boleh bertentangan dengan keseluruhan sistem hukum perundangundngan dan memenuhi pandangan serta kebutuhan masyarakat.

3. Tahap mengkonstituir

Pada tahap ini, hakim menetapkan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dan memberi keadilan pada para pihak yang bersangkutan. Keadilan yang diputuskan oleh hakim bukanlah produk dari intelektualitas hakim, tetapi merupakan semangat hakim itu sendiri. Dalam mengadili suatu perkara, hakim harus menentukan hukumnya *in konreto* terhadap peristiwa tertentu sehingga putusan hakim tersebut dapat menjadi hukum (*judge made law*). Disini hakim menggunakan silogisme, yaitu menarik suatu kesimpulan dari premis mayor berupa aturan hukumnya dan premis minor berupa perbuatan atau tindakan. Sebagai konklusinya adalah hukumannya.³⁹

Sesuai dengan teori sistem hukum, bahwa salah satu komponen dari sistem hukum adalah adanya tujuan dari sistem hukum tersebut. Peradilan Agama sebagai sistem hukum maka Peradilan Agama juga harus memiliki tujuan yang jelas. Adapun tujuan Peradilan Agama sama dengan tujuan didirikannya empat lingkungan peradilan di Indonesia yakni menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

³⁹ Ahmad Zaenal Fanani, "Berfilsafat Dalam Putusan Hakim (Teori Dan Praktik)," (Bandung: Mandar Maju, 2014).

C. *Isbath Nikah*

Isbath nikah berasal dari dua suku kata dalam bahasa Arab yaitu *isbath* dan *nikah*. Kata *isbath* adalah *isim masdar* yang berasal dari bahasa Arab *asbata-yasbitu-isbatan* yang berarti penentuan atau penetapan. Istilah ini kemudian diserap menjadi istilah kata dalam bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata *isbat* diartikan dengan menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) atau menetapkan kebenaran sesuatu.⁴⁰

Isbath nikah menurut Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi (SK KMA RI No KMA/032/SK/2006) pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang telah di langsunjkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA yang berwenang. *Isbath* nikah juga mengandung arti suatu metode atau cara dalam menetapkan sahny a suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan hal perkawinan yang dilaksanakan di pengadilan. Buku Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Tahun 2010 menjelaskan bahwa *isbath* nikah adalah pernyataan tentang sahny a perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh pegawai pencatat pernikahan yang berwenang.⁴¹

⁴⁰ Abdul Azis Dahlan, “Ensiklopedi Hukum Islam. Jilid 1-3,” (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997).

⁴¹ Mahkamah Agung RI, “Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama (Buku II),” Mahkamah Agung RI, di akses 14 Maret 2025, [https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/Pedoman%20Teknis%20Admistrasi%20dan%20Teknis%20Peradilan%20Agama%20final%20\(1\).pdf](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/Pedoman%20Teknis%20Admistrasi%20dan%20Teknis%20Peradilan%20Agama%20final%20(1).pdf).

Sebagaimana kewenangan hakim untuk berijtihad dijelaskan di dalam hadis Nabi yang artinya:

“Dari Amru bin al-'ash, sesungguhnya dia mendengar Rasulullah SAW Bersabda: “apabila hakim memutuskan perkara lalu dia berijtihad kemudian dia benar, maka baginya dua pahala. lalu apabila dia memutuskan perkara dan berijtihad kemudian dia salah maka baginya satu pahala”.

Adapun yang menjadi syarat *Isbath* nikah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (3) KHI yaitu :

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,
2. Hilangnya akta nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU RI No 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU RI No 1 Tahun 1974.

Seseorang yang mengajukan *isbat nikah* bertujuan agar supaya perkawinan yang dilaksanakannya mendapat bukti secara autentik berupa kutipan akta nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis formal maupun di kalangan masyarakat luas. Agar menghindari fitnah yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi dalam pergaulan sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat yang dampak langsungnya adalah perempuan pada umumnya. *Isbath* nikah yang menjadi kewenangan PA adalah sebuah solusi yang bijaksana untuk menyelesaikan persoalan di dalam masyarakat, di samping itu sebagaimana

diketahui bahwa salah satu fungsi hukum adalah mengatur dan memberi perlindungan atas hak-hak masyarakat, karenanya adanya pencatatan dan *isbath* nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang berimplikasi pada upaya perlindungan pada hak-hak bagi siapa yang terkait dalam perkawinan tersebut.

Solusi yang dihadirkan negara untuk menjawab fenomena pernikahan tidak tercatat yaitu negara membentuk peradilan agama sebagai tempat bagi umat Islam untuk mengadukan persoalannya, seperti pengajuan *isbat nikah* bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki akta nikah. Soal *isbat nikah* sendiri telah diatur dalam KHI yang kemudian dilegislati sebagai peraturan perundang-undangan dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum islam), dimana ditentukan dalam instruksi tersebut bahwa bagi pasangan yang perkawinannya tidak tercatat sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) KHI mengenai perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *isbath* nikah ke Pengadilan Agama.⁴²

Untuk melakukan *isbath* nikah, maka prosesnya melalui Pengadilan Agama. Ada 2 (dua) cara yang dapat ditempuh untuk mengajukan *isbath* nikah ke Pengadilan Agama, yaitu : Permohon, metode yang dilakukan apabila pihak suami dan istri sama sama sepakat secara bersama sama untuk mengajukan “*isbath nikah*”. Selanjutnya yaitu gugatan, yaitu metode yang dilakukan

⁴² Rahmad Jaya Pakaya, “Mengurai Siapa Yang Berwenang Dalam Menentukan Status Perkawinan,” Kementerian Agama Republik Indonesia Gorontalo, di akses 14 Maret 2025, <https://gorontalo.kemenag.go.id/opini/mengurai-siapa-yang-berwenang-dalam-menentukan-status-perkawinan>.

apabila salah satu pihak menginginkan “*isbath nikah*” sedangkan pasangan lainnya menolak. Pasal 7 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum islam:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *isbath* nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. *Isbath* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU RI No. 1 Tahun 1974.

Yang berhak mengajukan permohonan *isbath* nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.⁴³

⁴³ Rofik Samsul Hidayat, “Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Permendagri Nomor: 109 Tahun 2019,” Jurnal Pendidikan Tambusai 6, no. 1 (8 Maret, 2022): 2409–2415, <http://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3289>.